

KADIS PMD TANJAB BARAT INGATKAN KADES HATI-HATI MENGGUNAKAN DANA DESA



Sumber gambar:

<https://jambi.tribunnews.com/2024/01/19/kadis-pmd-tanjab-barat-ingatkan-kades-hati-hati-menggunakan-dana-desa>

TRIBUNJAMBI.COM,KUALA TUNGKAL- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Natsir mengingatkan agar kepala desa berhati-hati untuk menggunakan dana desa. Mengingat dana desa Tahun 2024 mengalami peningkatan, sesuai dengan PMK terbaru Dana desa (DD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 mengalami kenaikan sekitar Rp1.208.467.000,00.

Natsir saat dikonfirmasi Jumat (19/1) menyebut, Tahun 2023 DD Rp96.286.926.000,00, sedangkan di Tahun 2024 ini ada Rp97.495.393.000,00.

"Ada penambahan sekitar Rp1,2 Miliar lebih," ujarnya. Sementara itu, Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengalami kenaikan yang sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar Rp91.622.980.900,00 sedangkan di Tahun 2024 ini sebesar Rp109.127.011.700,00. Ia menyebut untuk regulasi sama seperti tahun lalu, ada refleksi stunting, BLT, dan hal-hal lain yang dilaksanakan di desa.

"Tidak ada perubahan yang berat kegiatan," ucapnya. Muhammad Natsir berpesan kepada kepala desa agar dana desa agar dapat dilokasikan direncanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan regulasi yang ada saat ini.

"Kami mengingatkan kembali terus menerus kepada desa dan harapan kita memang tidak ada indikasi penyelewengan terkait dana desa tersebut," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/01/19/kadis-pmd-tanjab-barat-ingatkan-kades-hati-hati-menggunakan-dana-desa>, Kadis Pmd Tanjab Barat Ingatkan Kades Hati-Hati Menggunakan Dana Desa, Sabtu 19 Januari 2024.
2. <https://jambiexpres.disway.id/read/673834/kadis-pmd-tanjabbar-ingatkan-kades-hati-hati-gunakan-dana-desa>, Kadis PMD Tanjabbar Ingatkan Kades Hati-hati Gunakan Dana Desa, Minggu 21 Januari 2024.

Catatan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.² Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.³

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.⁴ Pendapatan Desa bersumber dari:⁵

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁶ Kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diarahkan lebih fleksibel guna mengantisipasi adanya kebijakan nasional di tahun berjalan.⁷

¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² *Ibid*, Pasal 75 ayat (1).

³ *Ibid*, Pasal 75 ayat (2).

⁴ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

⁵ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1).

⁶ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

⁷ Bagian I paragraf 8 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Selain untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.⁹

Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹⁰ Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.¹¹

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.¹² Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.¹³ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁴

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.¹⁵ Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:¹⁶

- a. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
- b. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

⁸ Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

⁹ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

¹⁰ Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ *Ibid*, Pasal 72 ayat (6).

¹² *Ibid*, Pasal 74 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 74 ayat (2).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 78 ayat (1).

¹⁵ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 21 ayat (4).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

Namun, Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.¹⁹ Dokumen persyaratan penyaluran tersebut, diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Penerimaan dokumen penyaluran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan;
- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:²²

- a. kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25;
- b. kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a; dan
- c. kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 2 serta surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 22 ayat (2).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

²⁰ *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

²¹ *Ibid*, Pasal 23 ayat (7).

²² *Ibid*, Pasal 27.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.